

ABSTRAK

Normaidah. 2018. *Praktek Menikahkan di Bawah Tangan Oleh Tokoh Masyarakat (Studi di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Syaugi Mubarak, MA., (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

Kata Kunci: Praktik, menikahkan di bawah tangan, tokoh.

Bertolak dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “ bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Namun pada kenyataannya di Kelurahan Muara Tuhup, terdapat praktek pernikahan di bawah tangan melalui jasa tokoh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pernikahan di bawah tangan yang dinikahkan oleh tokoh di Kelurahan Muara Tuhup; kemudian alasan yang mendasari tokoh di Kelurahan Muara Tuhup menikahkan pasangan-pasangan dengan pernikahan di bawah tangan; dan juga untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah tangan yang di Praktekkan di Kelurahan Muara Tuhup.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data observasi langsung dan juga wawancara untuk menggali data yang relevan dengan penelitian. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi keadaan masyarakat setempat dari segi keagamaan, kebudayaan, lingkungan dan juga ekonomi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti meliputi tiga orang responden, yaitu dua orang tokoh masyarakat dan seorang pria pelaku nikah bawah tangan

Dari hasil observasi dan wawancara, penelitian ini menghasilkan temuan: praktik pernikahan bawah tangan yang dinikahkan oleh kedua tokoh masyarakat di Kelurahan Muara Tuhup perbedaannya terletak pada wali nikah. Jika tokoh pertama menikahkan harus dengan adanya wali, namun tokoh kedua menikahkan tidak adanya wali dalam akad. Jika tokoh pertama hanya menikahkan pasangan-pasangan yang asli masyarakat setempat lain halnya dengan tokoh kedua, yang dinikahkan adalah para perantau yang bekerja di sekitaran Kelurahan Muara Tuhup. Alasan dari kedua tokoh agar tidak terjadi zina. Adapun salah satu faktor terjadinya pernikahan bawah tangan karena telah menjadi kebiasaan nenek moyang terdahulu menikah di bawah tangan atau tidak tercatat.